



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

Nomor : III Tahun 2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari PAUD Al-Hakiimu Nomor : 01/P.B/NG/K/2018.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Naga Rantai Nomor : 421/01/NG/PH/KK/2018.
- Menimbang : a. Bahwa lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
3. Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **JUNITA PUTRIANI**
Alamat : Desa Bungin Tambun 1
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD AL-HAKIIMU**
Alamat Lembaga : Desa Naga Rantai
Kecamatan : Padang Guci Hulu
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 3 September 2018



THREE MARNOPE, S.Pd, M.TPd
NIP. 19781110 200312 1 005